



## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

P-ISSN : 2085-2487; E-ISSN : 2614-3275

Vol. 8, No. 4, (December) 2022.

Journal website: [jurnal.faiunwir.ac.id](https://jurnal.faiunwir.ac.id)

### Research Article

## Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia

Agus Fatuh Widoyo<sup>1</sup>, Athoillah Islamy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Copyright © 2022 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : August 29, 2022

Revised : October 30, 2022

Accepted : November 16, 2022

Available online : December 10, 2022

**How to Cite:** Agus Fatuh Widoyo, and Athoillah Islamy. 2022. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Orientasi Dakwah Di Indonesia". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8 (4):1263-75. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v8i4.345](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.345).

\*Corresponding Author: Email: [agusfatuho4@gmail.com](mailto:agusfatuho4@gmail.com) (Agus Fatuh Widoyo)

### Maqasid Sharia Values in Indonesian Da'wah Orientation

**Abstract.** Unfortunately, there are still some proselytizing activities in Indonesian society that show the face of exclusive proselytizing, intolerant, and even tend to be counter-productive with the spirit of nationalism. Responding to this phenomenon, in 2017, the Indonesian Ulema Council published a proselytizing manual that was projected as a code of ethics for preachers in Indonesia. Qualitative research in the form of a literature review aims to identification of the existence of dimensions of *maqasid sharia* values in the formulation of proselytizing orientation by the Indonesian Ulema Council. This research uses a normative-philosophical approach. The contemporary concept of *maqasid sharia* conceptualized by Jasser Auda is used as the analytical theory of this research. The results showed that there is a dimension of *maqasid sharia* values in the formulation of proselytizing orientation by the Indonesian Ulema Council. First, the value of *hifz din* and *hifz nafs* in the orientation of the formation of the personality of muslims who arse religious-humanist. Second, the value of *hifz waton* in the orientation of the formation of the personality of Muslims who are nationalist and pluralist. Third, the value of *hifz ummah* in the orientation

of forming a prosperous and harmonious personality of Muslims. The theoretical implications of this study prove that *maqasid sharia* values can be the foundations of Islamic values, approaches and paradigms of proselytizing in the midst of multicultural society life community life. The limitations of this research have not examined concrete steps by the Indonesian Ulema Council in facilitating the realization of proselytizing activities in Indonesia to be in line with the variety of proselytizing orientations it has formulated.

**Keywords:** Maqasid Sharia, The Orientation of Da'wah, Indonesian Ulema Council.

**Abstrak.** Sungguh disayangkan, masih terdapat sebagian aktifitas dakwah di tengah masyarakat Indonesia yang menunjukkan wajah dakwah eksklusif, intoleran, bahkan cenderung kontra-produktif dengan semangat nasionalisme. Merespons fenomena tersebut, pada tahun 2017, Majelis Ulama Indonesia pada menerbitkan buku pedoman dakwah yang diproyeksikan sebagai kode etik bagi para pendakwah di Indonesia. Penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap keberadaan dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* pada rumusan orientasi dakwah oleh Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Konsep *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan oleh Jasser Auda digunakan sebagai teori analisis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai *maqasid syariah* dalam rumusan orientasi dakwah oleh Majelis Ulama Indonesia. Pertama, *nilai hifz din* dan *hifz nafs* dalam orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang religus-humanis. Kedua, nilai *hifz waton* dalam orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang nasionalis dan pluralis. Ketiga, nilai *hifz ummah* dalam orientasi pembentukan kepribadian umat islam yang sejahtera dan harmonis. Implikasi teoritik penelitian ini membuktikan nilai *maqasid syariah* dapat menjadi landasan nilai, pendekatan maupun paradigma dakwah Islam di tengah kehidupan masyarakat multikultural. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji langkah konkrit oleh Majelis Ulama Indonesia dalam memfasilitasi terwujudnya aktifitas dakwah di Indonesia agar sejalan dengan ragam orientasi dakwah yang telah dirumuskannya.

**Kata Kunci:** Maqasid Syariah, Orientasi Dakwah, Majelis Ulama Indonesia.

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dibantah bahwa seiring perkembangan kehidupan sosial umat manusia yang dinamis dan kompleks, misi dan tantangan aktifitas dakwah Islam semakin beragam dan kompleks. Atas dasar inilah, maka segala bentuk aktifitas dakwah harus benar benar dimenej dan dikonsep sebaik mungkin. Pada konteks ini dibutuhkan para pendakwah (*da'i*) yang profesional. Namun yang sering menjadi problem di tengah lapangan, yakni terkait seberapa intensifkah para pendakwah memahami dan menyadari terkait realitas sosial masyarakat, dan kompleksitas problem serta tantangan zaman yang menyertainya.<sup>1</sup>

Sebab, realitas kondisi sosial pada suatu masyarakat dapat berimplikasi pada ragam aspek kehidupan sosial masyarakat tersebut.<sup>2</sup> Fenomena inilah yang pada akhirnya mendorong pentingnya kesadaran para pendakwah sekaligus peran

---

<sup>1</sup> Meisil B. Wulur, "Problematika Dakwah di Indonesia," *Mimbar*, Vol. 2, no.1 (2016):105-106.

<sup>2</sup> Rini Setiawati, Mubasit, Suslina, Umi Rojiati, Umi Aisyah, "Understanding Social Change in the Perspective of Da'wah on the Thought of Mohammad Natsir," *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial* Vol.4, No.02 (2021):413

pemerintah dalam merealisasikan orientasi dakwah yang ideal sesuai dengan kondisi sosial dan problem yang dihadapi oleh masyarakat yang ada.

Pada konteks Indonesia, meski kajian atau pendidikan tentang dakwah Islam mengalami perkembangan signifikan.<sup>3</sup> Namun problem aktifitas dakwah terkadang masih dijumpai di tengah masyarakat. Sebagai contoh fenomena dakwah yang kontra-produktif dengan pentingnya sikap toleransi terhadap keragaman sosial budaya maupun agama yang ada. Dalam hal ini, tidak sedikit penyampaian materi dakwah mengandung unsur intoleransi bahkan penyerangan terhadap individu (kelompok muslim) lain yang dipandang berbeda. Selain itu, tidak jarang ditemukan muatan materi dakwah yang terpolusi oleh kepentingan sosial-politik pragmatis.<sup>4</sup>

Terlebih pada konteks masyarakat digital modern saat ini yang tidak hanya menjadikan ragam media digital sebagai sarana hiburan dan informasi maupun komunikasi,<sup>5</sup> melainkan juga menjadi media sosial berbasis online yang banyak digunakan untuk aktifitas dakwah, seperti halnya You Tube dan Facebook.<sup>6</sup> Fenomena demikian menjadi hal yang wajar. Sebab, metode dalam aktifitas dakwah sudah seyogyanya dapat adaptif dengan dinamika perkembangan zaman selama misi dakwah tetap terwujud.<sup>7</sup>

Namun merajalelanya konten dakwah yang mudah diakses oleh publik di ruang media sosial juga tidak terbebas dari ragam motif ideologis yang tidak sedikit memicu konflik sosial di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Hal tersebutlah yang kemudian berimplikasi buruk terhadap citra dakwah Islam pada era digital saat ini. Tidak sedikit, masyarakat menjadi kurang bahkan tidak simpatik lagi dengan sebagian kegiatan dakwah melalui media sosial yang dibawakan oleh beberapa pendakwah tertentu.<sup>9</sup>

Merespons polemik aktifitas dakwah sebagaimana di atas, tahun 2017, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan buku pedoman dakwah yang menekankan pentingnya kegiatan dakwah di Indonesia menebarkan materi dakwah Islam yang moderat.<sup>10</sup> Pada tahun yang sama (2017), MUI juga mengeluarkan fatwa terkait

---

<sup>3</sup> Aep Kusnawan, Nani Machendrawaty, "Dynamics of scientific development in da'wah education Indonesia," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 42, no. 1 (2022):36.

<sup>4</sup> Rosidi, "Dakwah Multikultural Di Indonesia: Studi Pemikiran dan Gerakan Dakwah Abdurrahman Wahid," *Analisis*, Vol. XIII, No. 2 (2013): 482.

<sup>5</sup> Erwin Jusuf Thaib, "Problems of Da'wah in Social Media in Gorontalo City Communities," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Vol.13, No.1 (2019): 37

<sup>6</sup> Mukti Ali, Avin Wimar Budyastomo, Makmur Haji Harun, "The Impact of Social Media For The Development of Da'wah In Indonesia," *Religia*, vol.24, no.1 (2021):22.

<sup>7</sup> Suhendrik, "Peran Youtube Dalam Pengembangan Da'wah Islam Dan Penyebaran Paham Keagamaan (Studi Channel Kh Syakur Yasin Ma/ Wamimma Tv)," *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.7, no.1 (2021): 19

<sup>8</sup> Husaini, and Athoillah Islamy, "Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 7 No. 1, Januari 2022: 52-53.

<sup>9</sup> Mastori Mastori and Athoillah Islamy, "Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial," *Komunikasia: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1, no. 1 (2021): 3.

<sup>10</sup> Komisi Dakwah MUI, *Buku Panduan Teknis Penyusunan Peta Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Majelis Ulama Indonesia, 2017), 2-8.

pedoman interaksi sosial di ruang media sosial.<sup>11</sup> Tidak hanya itu, dua tahun berikutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia juga merumuskan berbagai nilai indikator dalam pengarusutamaan keberagamaan yang moderat di Indonesia.<sup>12</sup> Ragam nilai indikator keberagamaan moderat tersebut berupa toleransi, nasionalisme, kontra-radikalisme, akomodatif pada kearifan kultur.<sup>13</sup>

Terlepas dari penekanan MUI atas orientasi dakwah di Indonesia sebagaimana di atas, urgensi merealisasikan orientasi dakwah yang moderat, toleran, inklusif dan tidak mendorong pelbagai tindakan yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia sejalan dengan orientasi universal dalam ajaran Islam sebagai manifestasi ajaran *rahmatan lil alamin*. Ajaran universal tersebutlah yang kemudian dapat menjadi basis epistemologi hukum Islam (fikih) dalam merespons pelbagai problem umat yang dinamis, tidak terkecuali terkait problem aktifitas dakwah di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Sebagai contoh eksistensi nilai-nilai *maqasid syariah* (ragam orientasi pensyariaan hukum Islam), seperti perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dapat menjadi menjadi falsafah, nilai, paradigma maupun pendekatan dakwah yang humanis. Terlebih aktifitas dakwah pada konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang notabenehnya sebagai negara multikultural.<sup>15</sup>

Berangkat dari pembahasan di atas, penelitian ini berupaya untuk melakukan identifikasi keberadaan nilai *maqasid syariah* pada orientasi dakwah rumusan MUI. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang korelatif terhadap pokok penelitian ini, antara lain, penelitian oleh Asri Wahyuningrum, Anasom, dan Thohir Yuli Kusmanto (2015) yang menyatakan ada 2 strategi dakwah LPPOM MUI terkait Masyarakat Sadar Halal, yakni melalui pensertifikasian dan sosialisasi (promosi). Kemudian penelitian oleh Abdul Aziz Harahap dan Muhammad Ali Yunus (2021) menyatakan terdapat ragam dimensi nilai Pancasila yang termuat dalam orientasi dakwah rumusan MUI.<sup>16</sup>

Berikutnya, penelitian oleh Husaini dan Athoillah Islamy (2022) menjelaskan terdapat penanaman ragam nilai moderasi beragama yang termuat pada orientasi dakwah rumusan MUI.<sup>17</sup> Berbeda dengan ragam penelitian tersebut, fokus penelitian

---

<sup>11</sup> Athoillah Islamy, "Paradigma Sosial Profetik dalam Pedoman Bermuamalah di Media Sosial," *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.3, no.1 (2021):84.

<sup>12</sup> Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy, "Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama," *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, vol. 3, no.2 (2021):274.

<sup>13</sup> Donny Khoiril Azis, Made Saihu, Akmal Riski Gunawan Hsb, Athoillah Islamy, "Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation In Indonesia," *Fitrah : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol 7, no.2 (2021): 231.

<sup>14</sup> Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51-73.<sup>61</sup>

<sup>15</sup> Athoillah Islamy, "Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia," *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia* (APIC), Vol. V, No. 1 (2022):51.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Harahap dan Muhammad Ali Yunus, "Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia," *Transformasi : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keagamaan*, Vol.3, No.2 (2021): 56-57.

<sup>17</sup> Husaini, and Athoillah Islamy, "Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 7 No. 1, Januari 2022: 52.

pada identifikasi nilai *maqasid syariah* yang termuat pada orientasi dakwah di Indonesia rumusan MUI. Hal inilah yang menjadi perbedaan dan kebaruan penelitian ini. Penelitian ini urgen dilakukan.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan sebagai kajian pustaka dengan pendekatan *noprmatif-filosofis*. Sumber data primer penelitian ini menggunakan dokumen pedoman dakwah rumusan MUI tahun 2017. Data sekunder berupa ragam karya ilmiah yang korelatif terhadap pokok penelitian. Konsep *maqasid syariah* kontemporer yang dikonseptualisasikan oleh Jasser Auda menjadi teori analisis. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, dan teknik analisa data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi *Maqasid Syariah* Kontemporer

Kajian *maqasid syariah* dewasa ini semakin dinamis dan mendapatkan perhatian serius dari para pemintanya. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika konsep *maqasid syariah* makin marak dibahas, bahkan dijadikan sebagai pendekatan para pengkaji hukum Islam dalam merespons ragam problem hukum modern yang penuh kompleksitas. Pada konteks inilah, penggunaan *maqasid syariah* tanpa dielaborasi dengan teori lain hanya membuatnya sebagai alat apologi bahkan pengukuhan hukum semata. Bahkan keberadaannya dapat memunculkan kesulitan ketika dijadikan sebagai pendekatan hukum Islam dalam menyelesaikan problemaatika hukum modern yang beragam.<sup>18</sup>

Jasser Auda merupakan salah satu figure ternama dalam diskursus pemikiran hukum Islam kontemporer. Ia menjelaskan bahwa untuk menjawab dinamika perkembangan problem hukum Islam modern yang kompleks diperulakan elaborasi teori hukum Islam dengan ragam teori ilmu sosial. Pada konteks inilah, ia menyatakan urgensi atas elaborasi pendekatan filsafat sistem untuk memaksimalkan teori *maqasid syariah* klasik agar menjadi pendekatan hukum Islam yang adaptid dan solutif terhadap pelbagai problem hukum Islam modern.<sup>19</sup> Hal ini tidak terlepas dari kesadaran Auda sebagaimana yang dikutip Hengky Ferdiansyah, bahwa modernisasi hukum Islam bukan hanya pada revisi produk fatwa maupun pendapat fikih ulama, melainkan juga pada kerangka metodologis hukum Islam.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Auda sebagaimana yandikutip oleh Eko dan Athoillah, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah fitur dalam filsafat sistem untuk dapat diadopsi pada pengembangan konsep *maqasid* klasik agar dapat menjadi teori hukum Islam modern, antara lain sebagai berikut.<sup>21</sup> *Pertama*, watak kognisi. Eksistensi watak kognitif

---

<sup>18</sup> Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 50-52.

<sup>19</sup> Eko Siswanto, Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan politik Islam* 7, no.2 (2022):203.

<sup>20</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),1.

<sup>21</sup> Eko Siswanto, Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan politik Islam* 7, no.2 (2022):204-207

menjadi hal urgen pada sistem hukum Islam yang perlu dipahami. Pada konteks ini, pemikiran hukum Islam tidak dapat dibebaskan dari konstruksi dialektika watak kognisi manusia dengan kondisi realitas problem kehidupan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Atas dasar inilah, pemikiran hukum Islam sebagai produk pemikiran manusia yang bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga memungkinkan terdapat segi kelemahan seiring perubahan kondisi sosial kehidupan umat manusia dan problematika hukum yang menyertainya.

*Kedua*, keseluruhan. Dalam hal ini, penting adanya kesadaran paradigma yang menyeluruh dalam logika pemikiran hukum Islam. Maksudnya, yakni paradigma yang memandang terdapat relasi sinergis antara metode hukum Islam. Auda melihat logika hukum Islam klasik yang tidak menyeluruh, melainkan justru reduksionistik dan atomistik. Sebagai contoh penekanan atas penggunaan pelbagai dalil secara parsial, seperti halnya dominasi penggunaan pertimbangan *masalah* dibandingkan pemakaian dalil yang bersifat universal, seperti *maqasid syariah*.

*Ketiga*, keterbukaan. Auda menuturkan agar sistem hukum Islam bercorak terbuka diperlukan instrument berbagai teorihukum Islam yang inklusif dan terbuka. Pada konteks ini, diharapkan dapat melahirkan pengembangan metode hukum Islam klasik yang dapat integratif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memunculkan metode hukum Islam yang responsif dan solutif terhadap ragam problematika hukum Islam modern yang dinamis dan kompleks.

*Keempat*, relasi hirarkis relasional. Penting adanya paradigma yang menekankan kategorisasi berdasarkan konsep dalam pengembangan metode hukum Islam modern. Hal demikian disebabkan kategorisasi berdasarkan konsep tersebut dapat menjadi logika pendekatan hukum Islam yang menekankan ragam kriteria yang menghasilkan produk pemikiran hirarkis relasional. *Kelima*, multi dimensi. Keberadaan fitur ini menghendaki paradigma oposisi binner tidak tepat dijadikan sebagai logika pendekatan hukum Islam modern. Sebab, pelbagai unsur atau teori hukum yang dipandang saling kontra-diktif dapat diposisikan sebagai hal yang substansinya dapat saling melengkapi.

*Keenam*, kebermaksudan. Maksud dari fitur kebermaksudan dalam pendekatan hukum Islam di sini, yakni maqasid syariah itu sendiri. Eksistensi maqasid menjadi hal terpenting sebagai tujuan utama dalam sebuah sistem hukum Islam. Sebab, efektifitas sebuah sistem dinilai efektifitasnya ketika dapat mencapai hal yang menjadi tujuannya. Meski demikian, fitur kebermaksudan berupa *maqasid syariah* ini memiliki korelasi dengan berbagai fitur lainnya. Sebab, tidak ada istilah independensi fitur dalam sebuah sistem, karena semua fitur harus dapat sinergis bekerja sama dalam untuk mencapai orientasi bersama.<sup>22</sup>

### **Masyarakat Multikultural : Medan Aktifitas Dakwah di Indonesia**

Tidak diungkiri bahwa aktifitas dakwah tidak dapat terhindar dari fakta pluralitas kehidupan sosial umat manusia. Terlepas dari itu semua, aktifitas dakwah Islam pada masyarakat pluralis menjadi medium untuk menunjukkan nilai-nilai

---

<sup>22</sup> Hengki Ferdiansyah, "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda," (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),125-126.

universal ajaran Islam dalam menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah keragaman kehidupan sosial. Pernyataan demikian tidak lah berlebihan. Sejarah telah mencatat bahwa ketika Islam dianut oleh mayoritas penduduk di sebuah masyarakat, maka kelompok minoritas yang menganut agama non Islam terlindungi. Hal demikian disebabkan Islam menghormati eksistensi Hak Asasi Manusia. Dakwah Islam semakin banyak menghadapi masyarakat yang pluralis setelah Islam berkembang di luar wilayah Arab, tidak terkecuali sampai ke wilayah negara Indonesia, maka aktifitas dakwah Islam harus berhadapan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang dikenal sangat heterogen.<sup>23</sup>

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang terdiri dari sekitar 250 suku, 250 bahasa lokal, 13.000 pulau, dan 5 agama menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang masuk dalam kategori negara multikultural. Namun demikian keragaman tersebut dibingkai dalam persatuan Indonesia. Untuk menggambarkan kesatuan tersebut terdapat slogan identitas kesatuan khas Indonesia yang berbunyi *Bhineka Tunggal Ika*.

Maksudnya, kendatipun terdapat ragam perbedaan, akan tetapi tetap satu jua. Eksistensi slogan identitas tersebut seakan mengisyaratkan sekaligus mengingatkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa usaha untuk selalau menjaga terwujudnya persatuan, kerukunan, keharmonisan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menjadi hal niscaya dan sebuah keharusan. Untuk mewujudkan sikap bijak dalam merespons keragaman latarbelakang masyarakat Indonesia meniscayakan kesadaran multikulturalisme berupa sikap dapat menghormati segala aspek keragaman kehidupan sosial. Terlebih pada masyarakat yang multikultural, manifestasi multikulturalisme menjadi hal yang sangat urgen untuk menjaga relasi keharmonisan dalam kemajemukan sosial yang ada.

Sekali lagi, penyebaran nilai multikulturalisme di Indonesia menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Sebab, multikulturalisme dapat menjadi ideologi yang dapat menyelesaikan maupun menghindarkan terjadinya pelbagai problem sosial yang disebabkan oleh kemajemukan sosial.<sup>24</sup> Realitas pluralitas tersebutlah yang kemudian meniscayakan manifestasi paham dan sikap moderasi pada kehidupan sosial umat beragama.<sup>25</sup>

Berdasarkan pada paparan di atas, maka para pendakwah di Indonesia agar tetap dapat menebarkan ajaran Islam secara ramah, moderat, toleran, dan bijaksana di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Hal demikian dapat dimanifestasikan melalui ragam bentuk aktifitas dakwah, antara lain dakwah melalui lisan, tindakan, maupun tulisan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Sulhan Hamid A. Ghani, "Problematika Dakwah Islam dalam Masyarakat Pluralis," *Jurnal Paradigma*, Vol.9, No. 1 (2020) 4-5.

<sup>24</sup> Athoillah Islamy, "Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia," *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, Vol. V, No. 1 (2022):51-52.

<sup>25</sup> Ahmad Syarif Makatita, and Athoillah Islamy, "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam dalam Budaya Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, no.1(2022):242.

<sup>26</sup> Kamaludin, "Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Perspektif Dakwah Islam," *Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol.2, no.2 (2020):255.

## Dimensi *Maqasid Syariah* dalam Orientasi Penyelenggaraan Dakwah di Indonesia

Kehadiran syiar dakwah Islam di tengah masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pesan ajaran Islam melalui materi maupun sikap penuh kasih sayang dan kedamaian. Atas dasar inilah, dibutuhkan kesadaran serta konsistensi para pendakwah (*da'i*) di Indonesia agar tidak mudah terpolusi oleh ragam kepentingan pragmatis yang justru dapat mendistorsi tujuan pokok dalam kegiatan dakwahnya. Apalagi aktifitas dakwah yang disampaikan pada masyarakat multikultural seperti halnya di Indonesia.

Mengacu pada analisis penulis, terdapat ragam-nilai *maqasid syariah* yang termuat pada berbagai orientasi dakwah di Indonesia yang dirumuskan MUI, antara lain, sebagai berikut.

### 1. Nilai *Hifz Din* dan *Hifz Nafs* dalam Orientasi Pembentukan Kepribadian Umat Islam Islam Yang Religus-Humanis

Ragam kasus radikalisme maupun terorisme yang dilakukan oleh sebagian kelompok umat Islam disinyalir memiliki motif yang beragam. Maksudnya, tidak ada istilah faktor tunggal yang dapat dipastikan sebagai motif terjadinya tindakan tersebut. Dengan kata lain, tidak mesti disebabkan oleh faktor doktrin ajaran agama, melainkan juga sangat dimungkinkan disebabkan oleh faktor eksternal dari ajaran agama. Pada konteks inilah, pedoman dakwah rumusan MUI menegaskan tujuan dakwah di Indonesia, antara lain dalam rangka membangun paham dan sikap sosial keberagamaa umat Islam agar berkomitmen terhadap nilai ajaran akidah, syariat dan akhlak Islam dalam ajaran *ahlussunnah wal jamaah*. Selain itu, orientasi dakwah juga diarahkan pada upaya desiminasi nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan dapat membangun kepribadian umat Islam yang tangguh saat merespons segala bentuk perusakan akidah Islam dan deviasi pemikiran Islam serta bentuk pemurtadan.<sup>27</sup>

Orientasi dakwah di atas menunjukkan bahwa MUI ingin menekankan orientasi dakwah di Indonesia agar dapat mengantarkan pada pembentukan paham maupun sikap umat Islam yang bukan sekedar religus, akan tetapi juga humanis. Terkait karakter humanisme dalam eistemologi Islam dapat ditemukan dari ajaran Islam yang berupa *amar makruf*. Kata makruf tersebut memuat arti, antara lain kebajikan, kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Manifestasi humanisme Islam di sini menekankan kesadaran manusia untuk dapat lebih mempertimbangkan ajaran agama pada segala kepentingan hidup.<sup>28</sup>

Orientasi dakwah sebagaimana di atas sejalan dengan nilai *maqasid syariah* berupa *hifz din* (menajaga eksistensi ajaran agama) dan *hifz nafs* (menjaga keselamatan jiwa manusia). Pada konteks muatan nilai *hifz din*, orientasi dakwah di Indonesia diarahkan pada upaya menjaga eksistensi ajaran Islam dari segala bentuk deviasi yang ada di tengah komunitas muslim di Indonesia. Sebagai contoh pelbagai bentuk paham *takfiri*, yakni paham yang mudah menyesatkan

---

<sup>27</sup> MUI, *Buku Panduan Teknis Penyusunan Peta Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, 8.

<sup>28</sup> M. Mualif, and Athoillah Islamy, "NiLai-Nilai Sosial Profetikislam dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.7, no.2 (2021): 272.



atau mengkafirkan individu (kelompok) Islam dikarenakan paham atau praktik keberagaman yang berbeda. Sementara itu, muatan nilai *hifz nafs* mengarahkan orientasi dakwah di Indonesia agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan jiwa manusia. Mengingat salah satu di antara faktor terjadinya beragam kasus radikalisme maupun terorisme atas nama (Islam), yakni disebabkan oleh interpretasi subjektif terkait dorongan untuk melakukan radikalisme maupun terorisme atas nama ajaran Islam.

## 2. Nilai *Hifz Waton* dalam Orientasi Pembentukan Kepribadian Umat Islam Yang Nasionalis dan Pluralis

Pada era teknologi informasi yang semakin canggih dewasa ini, aktifitas dakwah Islam dapat dilakukan melalui berbagai media.<sup>29</sup> Sebab, era digital telah banyak menggeser paradigma karakter dakwah ke arah yang lebih publikatif melalui sistem teknologi informasi.<sup>30</sup> Era digital yang didukung oleh berbagai platform media digital tersebut pada ranah praksisnya membuka ruang arus informasi maupun komunikasi keagamaan dari berbagai afiliasi bahkan dari berbagai negara. Fenomena tersebut menghendaki urgensi penguatan paham maupun sikap sosial keberagaman umat Islam Indonesia agar tetap menjunjung nasionalisme maupun pluralisme.

Sebab, ragam paham maupun aliran pemikiran ke-Islaman di era globalisasi yang masuk pada masyarakat Indonesia, baik itu yang berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap karakter jati diri umat Islam Indonesia yang menjunjung nilai persatuan dan cinta tanah air.<sup>31</sup> Menyikapi persoalan ini, dalam MUI menyatakan tujuan kegiatan dakwah di Indonesia, antara lain agar membangun paham dan sikap keberagaman umat Islam untuk tetap berkomitmen terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, juga untuk menjadikan umat Islam memiliki semangat pluralisme terhadap pluratiltas kehidupan sosial masyarakat Indonesia.<sup>32</sup>

Jika ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah*, maka orientasi dakwah sebagaimana rumusan MUI di atas dapat dikatakan sejalan dengan nilai *hifz waton* (menjaga keselamatan negara). Pernyataan demikian tidak berlebihan, karena nilai *hifz waton* pada ranah praksisnya dapat menjadi paradigma maupun nilai dalam mendorong semua usaha untuk merealisasikan ketertiban, keamanan dan perdamaian dalam kehidupan bernegara, tidak terkecuali dalam hal ini, yakni upaya untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang telah disepakati bersama dalam bingkai kehidupan multikultural. Lebih dari itu, ketika kemaslahatan kehidupan bernegara terjaga, maka juga dapat berimplikasi positif

---

<sup>29</sup> Winny Gunarti Widya Wardani, Ahmad Faiz Muntazori, "Islamic Memes as Media of Da'wah for Millennials Generations: Analysis of Visual Language on Islamic Memes with Illustration Style," *Cultural Syndrom* Vol.1, No.1 (2019): 61

<sup>30</sup> Nanang Kuswara, "Simply Paradigm of Da'wah Character In Facing Neurotechnology Era," *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Volume 1 No. 01 (2020):19

<sup>31</sup> Muhammad Mona Adha and Erwin Susanto, "Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2020): 24-25.

<sup>32</sup> MUI, *Buku Panduan Teknis Penyusunan Peta Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, 8.

terhadap terjaganya kemaslahatan umat Islam, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.<sup>33</sup>

### 3. Nilai *Hifz Ummah* dalam Orientasi Pembentukan Kepribadian Umat Islam Yang Sejahtera dan Harmonis

Kenyataan kemajuan dunia teknologi saat ini telah memberikan ruang informasi yang dapat memudahkan masyarakat modern dalam segala aspek kehidupannya, baik terkait sosial, politik, ekonomi, bahkan agama. Bahkan media digital saat ini sudah banyak memfasilitasi masyarakat luas bahkan global untuk dapat saling mengenal, memahami paradigma dan kebudayaan antar individu (kelompok).<sup>34</sup> Namun tidak dapat dibantah arus informasi yang ada di medsos juga tidak sedikit yang memicu tindakan negatif, seperti halnya tindakan radikalisme maupun terorisme atas nama doktrin agama. Pada konteks inilah, dibutuhkan kesadaran bagi umat Islam untuk dapat bersikap moderat dalam menyikapi arus informasi yang ada di ruang digital, yakni tidak ekstrem kiri maupun kanan.

Pada pedoman dakwah MUI dijelaskan bahwa orientasi dakwah di Indonesia, antara lain dalam rangka membangun paham dan sikap umat Islam agar dapat berjiwa pelopor, pemakmur, dan penebar kedamaian serta kasih sayang bagi kehidupan alam semesta.<sup>35</sup> Ragam orientasi dakwah tersebut menunjukkan pada kita bahwa MUI ingin menekankan orientasi dakwah di Indonesia agar dapat menjadikan paham maupun sikap sosial keberagamaan umat Islam yang menebarkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Orientasi tersebut sesuai dengan manifestasi *hifz ummah* (perlindungan atas kemaslahatan umat).

Prinsip universal dari kata *ummah* di atas jika dikaitkan dalam konteks *hifz ummah* sebagai bagian dari orientasi dakwah di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan MUI, maka akan mengarahkan pada aktifitas dakwah yang menampilkan ajaran universal Islam, yakni *rahmatan lil alamin*.<sup>36</sup> Hal demikian dapat dimanifestasikan melalui berbagai materi dakwah yang dapat mengarahkan pada pembentukan karakter individu yang menghargai kemajemukan.<sup>37</sup> Selain itu, juga dapat menjaga kemaslahatan kehidupan majemuk di Indonesia yang penuh kesejahteraan dan perdamaian

## KESIMPULAN

Mengacu pada pokok pembahasan kajian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat ragam nilai *maqasid syariah* pada orientasi dakwah rumusan Majelis Ulama

---

<sup>33</sup> Eko Siswanto, Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan politik Islam* 7, no.2 (2022):209-210.

<sup>34</sup> daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 62.

<sup>35</sup> MUI, *Buku Panduan Teknis Penyusunan Peta Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, 8.

<sup>36</sup> Syahril Dedi, "Perluasan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*: Kaji Ulang Wacana *Hifdz Al-'Ummah* A. Djuzuli," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1. 1(2016), 52-59.

<sup>37</sup> Ali Ahmad Yenuri, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, Rachmad Surya Muhandy, "Paradigma Toleransi Islam dalam Merespons Kemajemukan Hidup di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran KH.Ahmad Shiddiq)," *Poros Onim :Jurnal Sosial Keagamaan*, 2. 2 (2021),141

Indonesia (MUI). Pertama, *nilai hifz din* dan *hifz nafs* dalam orientasi pembentukan kepribadian umat Islam yang religus-humanis. Orientasi dakwah tersebut dimaksudkan agar mendorong pada pembentukan paham maupun sikap umat Islam yang menghargai nilai religiusitas dan kemanusiaan di tengah kehidupan masyarakat majemuk.

Kedua, nilai *hifz waton* dalam orientasi pembangunan kepribadian umat Islam yang nasionalis dan pluralis. Orientasi dakwah tersebut dimaksudkan agar mendorong pada pembentukan paham maupun sikap umat Islam yang berjiwa nasionisme sekaligus inklusif pada fakta pluralitas sosial di tengah masyarakat. Ketiga, nilai *hifz ummah* dalam orientasi pembentukan kepribadian umat islam yang sejahtera dan harmonis. Orientasi dakwah tersebut dimaksudkan agar mendorong pada pembentukan paham maupun sikap umat Islam agar menebarkan kesejahteraan dan perdamaian di tengah masyarakat.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan nilai-nilai maqasid syariah dapat menjadi basis nilai, pendekatan maupun paradigma dakwah Islam di tengah kehidupan masyarakat multikultural. Keterbatasan pembahasan penelitian ini dan dapat dijadikan objek kajian selanjutnya, yakni terkait bagaimana bentuk atau langkah konkrit MUI dalam memfasilitasi terwujudnya aktifitas dakwah di Indonesia agar sejalan dengan ragam orientasi dakwah yang telah dirumuskannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. (2020). Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15 (1)
- Ali, Mukti, Avin Wimar Budyastomo, Makmur Haji Harun. (2021). The Impact of Social Media For The Development of Da'wah In Indonesia. *Religia*, 24 (1)
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Riski Gunawan Hsb, Athoillah Islamy. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation In Indonesia. *Fitrah : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(2)
- Dedi, Syahrial. (2016). Perluasan Teori *Maqashid Al-Syari'ah*: Kaji Ulang Wacana *Hifdz Al-'Ummah* A. Djuzuli. *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, 1 (1)
- Ferdiansyah, Hengki. (2017). Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda. Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Faroqi, Adam, and Nanang Ismail. (2013). Portal Mui Online: Optimalisasi Dakwah Islam Melalui Internet (Studi Kasus MUI Kecamatan Ujungberung). *Jurnal Istek*, 7(1)
- Ghani, Sulhan Hamid A. (2020). Problematika Dakwah Islam dalam Masyarakat Pluralis. *Jurnal Paradigma*, 9(1).
- Harahap, Abdul Aziz dan Muhammad Ali Yunus. 2021. Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia, *Transformasi : Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keagamaan*, 3(2)
- Husaini, and Athoillah Islamy. (2022). Harmonization of Religion and State : Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(1)

- Islamy, Athoillah. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.*
- , Athoillah. (2021). *Paradigma Sosial Profetik dalam Pedoman Bermuamalah di Media Sosial. Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, 3(1)*
- , Athoillah. (2021). *Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Impelementasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(1)*
- , Athoillah. (2022). *Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia, Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC), 5(1)*
- Kamaludin. (2020). *Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Perspektif Dakwah Islam, Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, .2 (2).*
- Komisi Dakwah MUI. (2017). *Buku Panduan Teknis Penyusunan Peta Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia).*
- Kusnawan, Aep, Nani Machendrawaty. (2022). *Dynamics of scientific development in da'wah education Indonesia. Jurnal Ilmu Dakwah, 42 (1).*
- Kuswara, Nanang. (2020). *Simply Paradigm of Da'wah Character In Facing Neurotechnology Era, El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 1 (1).*
- Makatita, Ahmad Syarif, and Athoillah Islamy. (2022). *Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam dalam Budaya Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani, Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(1)*
- Mastori, Mastori, and Athoillah Islamy. (2021). *Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial. KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting 1(1)*
- Mualif, M, and Athoillah Islamy. (2021). *Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 7(2).*
- MUI, Komisi Dakwah. (2017). *Buku Panduan Teknis Penyusunan Peta Dakwah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia.*
- Rosidi. (2013). *DAKWAH MULTIKULTURAL DI INDONESIA: Studi Pemikiran dan Gerakan Dakwah Abdurrahman Wahid, Analisis, 8(2)*
- Setiawan, Daryanto. (2018). *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya, Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 4 (1).*
- Setiawati, Rini, Mubasit, Suslina, Umi Rojati, Umi Aisyah. (2021). *Understanding Social Change in the Perspective of Da'wah on the Thought of Mohammad Natsir. Muharrir: Jurnal Dakwah dan Sosial , 4 (2).*
- Siswanto, Eko Athoillah Islamy. (2022). *Fikih Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia, Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan politik Islam, 7(2)*
- Suhendrik. (2021). *Peran Youtube Dalam Pengembangan Da'wah Islam Dan Penyebaran Paham Keagamaan (Studi Channel Kh Syakur Yasin Ma/Wamimma Tv). Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 7 (1).*
- Thaib, Erwin Jusuf. (2019). *Problems of Da'wah in Social Media in Gorontalo City Communities. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 13 (1)*

- Wahyudin, Ahmad Taufiq, Athoillah Islamy. (2021). Nilai Sosial Keberagamaan Islam dalam Moderasi Beragama, *Tadbir :Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2)
- Wardani, Winny Gunarti Widya, Ahmad Faiz Muntazori. (2019). Islamic Memes as Media of Da'wah for Millennials Generations:Analysis of Visual Language on Islamic Memes with Illustration Style. *Cultural Syndrom*, 1(1).
- Wulur, Meisil B.(2016).Problematika Dakwah di Indonesia. *Mimbar*, 2 (1).
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, Rachmad Surya Muhandy. (2021). Paradigma Toleransi Islamdalam Meresponskemajemukan Hidup Di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran KH. Ahmad Shiddiq), *Poros Onim : Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2)

**P-ISSN : 2085-2487**

**E-ISSN : 2614-3275**

<https://jurnal.faiunwir.ac.id>

# Risalah

**Jurnal Pendidikan dan Studi Islam**

**Volume 8, No. 4, December 2022**

**Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is published by the Faculty of Islamic Studies Wiralodra University Indonesia. Focus of **Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic education and Islamic Studies. The empirical research includes studies on the implementation of Islamic education in educational Islamic institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al-Qur'an and Hadist.

**Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra**  
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia  
[www.faiunwir.ac.id](http://www.faiunwir.ac.id)